

**Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Iznan Habib Kashogi, *Dasril Radjab* Bustanuddin

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Jambi Mendalo. Jambi Luar Kota. Muaro Jambi. 36361

Iznanhabib@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pelayanan umum kepada masyarakat di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha. Badan usaha yang dimaksud tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Desa. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam pendirian maupun usaha BUMDes dimasyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status BUMDes sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta implikasinya karena dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa yang sebelumnya menyebut BUMDes sebagai badan usaha diubah menjadi badan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal research. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier dan metode analisis yang digunakan metode analisis deduktif. Dapat disimpulkan bahwa status BUMDes sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum karena BUMDes telah memenuhi karakteristik dari badan hukum. Kemudian status badan hukum BUMDes dipertegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat BUMDes dapat memiliki sifat seperti badan hukum yang lain pada umumnya dan BUMDes dapat disahkan sebagai badan hukum.

Kata Kunci : *Pembentukan, BUMDes, Badan Usaha, Badan Hukum*

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are expected to improve the economy and public services to the community in the village. Law Number 6 of 2014 concerning Villages, mentions BUMDes as a business entity. The business entity in question is not specifically specified in the Village Law. This raises various problems in the establishment and business of

BUMDes in village communities. This study aims to analyze the status of BUMDes before and after the promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and its implications because Article 117 of the Job Creation Act amended Article 1 number 6 of the Village Law which previously stated that BUMDes as a business entity was changed. become a legal entity. This research uses doctrinal research methods. Sources of legal materials used in this study include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and the analytical method used is the deductive analysis method. It can be concluded that the status of BUMDes before the enactment of the Job Creation Act was a business entity in the form of a legal entity because BUMDes had fulfilled the characteristics of a legal entity. Then the legal entity status of BUMDes is confirmed in the Job Creation Act which makes BUMDes able to have characteristics like other legal entities in general and BUMDes can be legalized as a legal entity.

Keywords: Formation, BUMDes, Business Entities, Legal Entities

1. Pendahuluan

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai bagian Pemerintah terendah di dalam negara wilayah, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹ Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan

¹ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul Yogyakarta*, 2016 Jurnal Modus Volume 28 Nomor 2 Tahun 2016.

kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan

seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 sebagian besar desa mensejahterakan perekonomiannya melalui pendapatan desa.

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat. Termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Pasal 1 angka 6 tersebut, BUMDes hanya disebut badan usaha yang membuat

kedudukan BUMDes tidak kuat seperti badan hukum semacam perseroan terbatas yang membuat BUMDes mengalami kesulitan untuk mendapatkan permodalan dari bank dan kerjasama dengan pihak lain. Masalah lainnya, BUMDes selama ini sulit untuk independent tanpa pengaruh kepala desa atau pemerintah desa. Management di BUMDes dilakukan tunjuk menunjuk, tanpa rekrutment yang profesional.

Dengan demikian BUMDes selalu dikaitkan dengan pemilihan kepala desa. Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020 membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta kerja mengatur berbagai sektor dan mengubah berbagai pasal dalam berbagai peraturan perundang-undang salah satunya Undang-Undang Desa Pasal 117 Undang- Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa yang sebelumnya dalam UU Desa, BUMDes disebut sebagai badan usaha, maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes disebut sebagai badan hukum.

Perubahan tersebut didasari antara lain oleh masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan perubahan tersebut maka akan membuat perubahan status BUMDes serta implikasinya di masyarakat.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan, dengan terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes sebagai badan hukum bisa langsung menjalankan usahanya. Sebagai entitas badan hukum BUMDes kini sah menjalin kerja sama dengan badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Venootschap (CV), Koperasi hingga melakukan pinjaman ke perbankan.

Implikasi dari adanya badan hukum, BUMDes dapat dibantu langsung atau melalui APBDesa seperti yang sudah berjalan sebelum aturan ini terbit. Terakhir, pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPD harus bertransformasi menjadi BUMDesa bersama dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada aset masyarakat.

Melihat dari penjelasan hukum Perundang-Undangan karena adanya perubahan tentang BUMDes menjadi Badan Hukum Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan objek penelitian ini Hukum Positif. Dengan maksud mengetahui landasan yuridis pembentukan BUM Desa dan hambatan-hambatan dalam pembentukan BUM Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

II Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum positif yang mempunyai tugas, antara lain: mendiskripsikan, menginterpretasikan, menilai hukum positif, menganalisis hukum positif antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lain.²

III. Pembahasan

A. Bagaimana status Pembentukan BUMDes Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUM Desa adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya.

Secara spesifik, pendirian BUM Desa adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUM Desa ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang

perekonomian masyarakat desa sesuai

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 80.

dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.³

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa menyebutkan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa menyebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) di atas bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa melalui Peraturan Desa, sehingga payung hukum pendirian BUM Desa adalah Peraturan desa, masyarakat di Desa dapat membentuk BUM Desa jika diatur dalam Peraturan desa tentang Pendirian BUM Desa. Kemudian dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang mensyaratkan pendirian BUM Desa melalui musyawarah Desa, ini berarti bahwa pendirian BUM Desa bukan melalui akta notaris atau pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melainkan melalui musyawarah desa.

Selain itu, adapun cara Pendirian BUM Desa meliputi:

- a. Pendirian BUM Desa berdasar pada Peraturan daerah
- b. Diatur berdasarkan Peraturan Desa
- c. Satu Desa, hanya terdapat satu BUM Desa
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendirian BUM Desa, BUM Desa dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT. Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).

Selanjutnya, didasarkan pada bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa di atas dalam pembentukan BUM Desa harus dibuat dalam bentuk Peraturan Desa yang bepedoman pada Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Kemudian, berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada Pasal 4, menyebutkan:

³ Tedi Kusuma, 2018. *Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* Fisip Unila: Bandar Lampung. 2017 hal 14.

- a. Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- b. Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
 - potensi usaha ekonomi Desa
 - sumberdaya alam di Desa
 - sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan
 - kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Dalam Penjelasan tersebut, tidak dijelaskan secara khusus bentuk badan usaha dari BUMDes. Di Indonesia sendiri terdapat beragam bentuk-bentuk badan usaha baik yang bersifat perorangan, persekutuan maupun badan hukum seperti Perusahaan Dagang (PD), Comanditter Vennootschap (CV), Firma, Persekutuan Perdata (Maatschap), Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Perseroan Komanditer, Persekutuan Perdata dan Firma adalah badanusaha bukan badan hukum, sedangkan. Perseroan terbatas dan Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum.⁴

Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:

1. Badan usaha yang termasuk badan hukum, dan
2. Badan usaha yang bukan badan hukum.

Karakteristik dari badan usaha yang termasuk badan hukum adalah subjek hukumnya badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga

termasuk subjek hukum di samping manusia. Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/anggotanya tetap bebas

⁴ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul Yogyakarta*, 2016 Jurnal Modus Volume 28 Nomor 2 Tahun 2016

dari sitaan).

Karakteristik dari badan usaha yang bukan badan hukum adalah subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.

Adapun status BUMDes dalam Undang-Undang Desa Secara historis, pada awalnya BUMDes diatur sebagai badan hukum. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Sekitar 10 tahun kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Desa bentuk badan usaha BUMDes berubah. Di dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa, disebutkan BUMDes adalah badan usaha dan dalam penjelasannya di Pasal 87 ayat (1) BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi. Yang membuat BUMDes menjadi bentuk badan usaha berbadan hukum yang baru. Berbeda dengan BUMN dan BUMD yang dalam peraturan perundang-undangan telah jelas diatur dapat berbentuk perseroan terbatas maupun perseroan umum.

B. Bagaimana Status Badan Hukum BUMDes atas Diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan mengenai definisi cipta kerja yaitu upaya penciptaan kerja melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Tujuan diundangkannya Undang-Undang Cipta kerja adalah sebagaimana dimuat di dalam bagian konsiderannya. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.⁵

Adapun landasan filosofis diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah didasarkan pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat pengaturan mengenai BUMDes dalam Undang-Undang Ciptaker sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Serta Ketentuan Pasal 87 yang juga mengatur tentang BUMDes diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa
2. BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Ciptaker yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Posisi BUMDes setelah Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan

BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 787 Undang-Undang Desa bahwa Posisi BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan Perseroan dan Koperasi.

Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status BUMDes sebagai badan Hukum meliputi:

1. Mempermudah kemitraan desa
2. Mempermudah mempromosikan potensi daerah
3. Mempercepat perbaikan ekonomi daerah
4. Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan solusi dalam memperbaiki permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pengelolaan BUM Desa dari berbagai pihak. Misalnya diadakan pelatihan, sosialisasi, workshop dan kegiatan lainnya mengenai BUM Desa terhadap Kepala desa, perangkat desa, pengurus BUM Desa, dan masyarakat desa, baik menggandeng pemerintah daerah, praktisi pemberdayaan masyarakat, akademisi bidang ekonomi maupun hukum serta instansi terkait lainnya.

A. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Adapun saran yang penulis berikan yakni Peraturan Pelaksana terkait BUMDes diharapkan dapat disosialisasikan dengan baik dan merata agar tujuan dari penegasan status badan hukum BUMDes dapat tercapai. ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif- progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.
2. BUMDes dapat kemudahan dalam hal melakukan pengesahan sebagai badan hukum agar dapat bertindak sebagai *rechtsperson*. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan solusi dalam memperbaiki permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pengelolaan BUM Desa dari berbagai pihak. Misalnya diadakan pelatihan, sosialisasi, workshop dan kegiatan

lainnya mengenai BUM Desa terhadap Kepala desa, perangkat desa, pengurus BUM Desa, dan masyarakat desa, baik menggandeng pemerintah daerah, praktisi pemberdayaan masyarakat, akademisi bidang ekonomi maupun hukum serta instansi terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Septian Wijanarko. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa PandanKrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Surabaya, 2012

Aris Ahmad Risadi, 2010, Badan Usaha Milik Desa, Dapur Buku, Jakarta. 2007
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju,
Bandung, 2008

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang, 2007

Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta : Cides, 1996

Haw Widjaja, Otonomi Desa, PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2003

Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, graha ilmu Yogyakarta. 2011